



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR¹⁰¹ TAHUN 2020

TENTANG

INSENTIF PAJAK DAERAH UNTUK WAJIB PAJAK DAERAH TERDAMPAK WABAH
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa wabah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* merupakan bencana nasional yang mempengaruhi stabilitas dan produktivitas sektor perekonomian;
 - b. bahwa untuk menjaga stabilitas pertumbuhan perekonomian para wajib pajak yang terkena dampak, daya beli masyarakat, dan produktivitas sektor perekonomian, perlu memberikan insentif pajak daerah berupa pengurangan, pembebasan atau perpanjangan waktu pemenuhan kewajiban perpajakan;
 - c. bahwa seiring dengan telah habisnya batas waktu pelaksanaan pemberian insentif pajak serta adanya perubahan dan penambahan pengaturan dalam Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2020 tentang Insentif Pajak Daerah Untuk Wajib Pajak Daerah Terdampak Wabah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Insentif Pajak Daerah Untuk Wajib Pajak Daerah Terdampak Wabah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2);
6. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 17);
7. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 19);

8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 17);
9. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung 2016 Nomor 71);
10. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung 2016 Nomor 72);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INSENTIF PAJAK DAERAH UNTUK WAJIB PAJAK DAERAH TERDAMPAK WABAH CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak Daerah.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

6. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
7. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
8. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
9. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
10. Pajak Hiburan adalah Pajak atas penyelenggaraan Hiburan.
11. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan pungutan bayaran.
12. Pajak Air Tanah adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
13. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
14. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
15. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
16. Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

17. Surat Pernyataan Sementara adalah surat yang dibuat oleh wajib pajak pada waktu melakukan pengurusan BPHTB sebagai pengganti sementara akte jual beli yang tidak dilampirkan.
18. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
19. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
20. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
21. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
22. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada wajib pajak.

BAB II
INSENTIF PAJAK
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

- (1) Dalam rangka memperkuat perekonomian Daerah, Bupati memberikan insentif Pajak.

- (2) Insentif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui cara :
 - a. pengurangan; atau
 - b. pembebasan.
- (3) Objek Pajak yang diberikan insentif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. Pajak Hotel;
 - d. Pajak Restoran;
 - e. Pajak Hiburan; dan
 - f. Pajak Air Tanah.

Bagian Kedua
PBB-P2 dan BPHTB

Pasal 3

- (1) Tahun pajak merupakan tahun SPPT yang berlaku sebagai ketentuan Pajak.
- (2) PBB-P2 terdiri dari buku I, buku II, buku III, buku IV dan buku V.
- (3) PBB-P2 dalam buku I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan ketentuan yang tercantum dalam SPPT yang nilai ketetapannya sebesar lebih kecil atau sama dengan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (4) PBB-P2 dalam buku II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan ketentuan yang tercantum dalam SPPT yang nilai ketetapannya lebih besar dari Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan lebih kecil sama dengan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (5) PBB-P2 dalam buku III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan ketentuan yang tercantum dalam SPPT yang nilai ketetapannya lebih besar dari Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan lebih kecil sama dengan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

- (6) PBB-P2 dalam buku IV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan ketetapan yang tercantum dalam SPPT yang nilai ketetapannya lebih besar dari Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan lebih kecil sama dengan Rp.5.000.000,- (lima juta ribu rupiah).
- (7) PBB-P2 dalam buku V sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan ketetapan yang tercantum dalam SPPT yang nilai ketetapannya lebih besar dari Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 4

- (1) Untuk ketetapan (SPPT PBB-P2) tahun 2020 buku I dan buku II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang belum melakukan pembayarannya dan tidak memiliki tunggakan tahun sebelumnya akan dibebaskan dari kewajiban membayar PBB-P2 secara otomatis.
- (2) Untuk ketetapan (SPPT PBB-P2) tahun 2020 buku I dan buku II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang belum melakukan pembayarannya dan memiliki tunggakan tahun sebelumnya akan dibebaskan dari kewajiban membayar PBB-P2 dengan syarat membayar tunggakan berikut denda tahun sebelumnya.
- (3) Untuk ketetapan (SPPT PBB-P2) tahun 2020 buku III dan buku IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang belum melakukan pembayarannya dan tidak memiliki tunggakan tahun sebelumnya akan diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari kewajiban membayar PBB-P2 dengan cara mengajukan permohonan pengurangan dan membayar sesuai dengan batas waktu yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

- (4) Untuk ketetapan (SPPT PBB-P2) tahun 2020 buku III dan buku IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang belum melakukan pembayarannya dan memiliki tunggakan tahun sebelumnya akan diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari kewajiban membayar PBB-P2 dengan cara mengajukan permohonan pengurangan dan membayar tunggakan PBB-P2 berikut denda tahun sebelumnya serta membayar sesuai dengan batas waktu yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (5) Dalam hal terjadi pengurusan BPHTB terhadap objek PBB-P2 yang diberikan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), dilakukan dengan cara membayar tunggakan berikut dendanya tahun sebelumnya sampai dengan tahun 2019.

Pasal 5

- (1) Pembebasan sanksi administrasi/denda PBB-P2 untuk buku I sampai dengan buku IV dari tahun pajak 2002 sampai dengan 2017 dengan syarat mengajukan permohonan penghapusan denda.
- (2) Pembebasan sanksi administrasi/denda PBB-P2 untuk buku V dari tahun pajak 2002 sampai dengan 2013 dengan syarat mengajukan permohonan penghapusan denda berikut alasannya serta membuat pernyataan siap membayar pokok yang dibubuhkan materai Rp 6.000 (enam ribu rupiah) pada saat permohonan dikabulkan sampai dengan batas waktu yang ditentukan sesuai dalam surat keputusan kepala Bapenda.

Pasal 6

- (1) Pembayaran BPHTB yang dilakukan pada periode masa berlaku Peraturan Bupati ini diberikan pengurangan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari nilai yang telah divalidasi.

- (2) Persyaratan validasi SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada Peraturan Bupati tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dengan menambahkan Surat Pernyataan Sementara sebagai pengganti akta jual beli yang belum dilampirkan.
- (3) Persyaratan pelunasan PBB-P2 terhadap Objek Pajak yang dialihkan haknya dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (5).

Bagian Ketiga
Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Air
Tanah

Pasal 7

- (1) Pemberian pengurangan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan kepada wajib Pajak Hotel, wajib Pajak Restoran dan wajib Pajak Hiburan sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari Pajak yang seharusnya dibayarkan berdasarkan SPTPD yang dilaporkan.
- (2) Pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk Masa Pajak bulan juli dan agustus tahun 2020.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) berlaku untuk Wajib Pajak yang sudah melakukan pembayaran dan tidak memiliki tunggakan Pajak tahun 2019 dan 2020.
- (4) Dikecualikan dari pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi objek Pajak catering yang ada di restoran.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tunggakan, wajib melunasi tunggakan berikut dendanya tersebut terlebih dahulu.
- (6) Pengurangan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban Wajib Pajak untuk mengisi dan melaporkan SPTPD/e-SPTPD setiap bulan.

- (7) Pengisian dan Pelaporan SPTPD/e-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (8) SPTPD/e-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sebagai bukti Wajib Pajak telah melakukan pelaporan.

Pasal 8

- (1) Pembebasan sanksi administrasi/denda Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Air Tanah untuk Masa Pajak desember 2019 sampai dengan April 2020.
- (2) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan Wajib Pajak mengajukan surat permohonan pembebasan sanksi administrasi/denda lengkap dengan alasannya serta membuat pernyataan siap membayar pokok yang dibubuhkan materai Rp 6000 (enam ribu rupiah) pada saat permohonan dikabulkan sampai dengan batas waktu yang ditentukan dalam surat keputusan kepala Bapenda.

BAB III BATAS WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 9

- (1) Batas waktu pelaksanaan pemberian Insentif Pajak Daerah ini dari tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020.
- (2) Batas waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dan diperluas ruang lingkungannya.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Pembebasan ketetapan PBB-P2 Tahun 2020 tidak berlaku terhadap permohonan Objek Pajak baru dan/atau mutasi yang mengakibatkan adanya Objek Pajak baru.

- (2) Pengajuan pengurangan ketetapan PBB-P2 tahun 2020 dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah proses permohonan dikabulkan.
- (3) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari permohonan yang telah dikabulkan tidak melakukan pembayaran, permohonan dianggap batal.
- (4) Dalam hal permohonan pembebasan sanksi administrasi/denda dilakukan diakhir batas waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), pembayaran dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah proses permohonan dikabulkan.
- (5) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari tidak melakukan pembayaran, permohonan dianggap batal.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2020 tentang Insentif Pajak Daerah Untuk Wajib Pajak Daerah Terdampak Wabah *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2020 tentang Insentif Pajak Daerah Untuk Wajib Pajak Daerah Terdampak Wabah *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020 Nomor 90), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 29 Juli 2020


BUPATI BANDUNG,

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 29 Juli 2020


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

TEDDY KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020 NOMOR 101